

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
SERTIPIKASI DI DESA PUDAK KULON KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanian Jurusan Manajemen**



Oleh:

SITI NURHAYATI
NIM.10192544/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kebaruan/ <i>Novelty</i>	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pemberdayaan Masyarakat	12
2. Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	18
3. Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	21
4. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).....	24
5. Pendapatan Masyarakat.....	29
B. Landasan Teori	31
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Pertanyaan Penelitian.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Format Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	40
2. Observasi (Pengamatan).....	41
3. Studi Dokumen	42
F. Teknik Analisis Data.....	42

	Halaman
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak	44
B. Profil Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Ponorogo.....	48
 BAB V. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH.....	 51
A. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	51
B. Bentuk dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	53
C. Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan.....	70
 BAB VI.PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.....	 72
A. Pendapatan UMK Sebelum dan Sesudah Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan.....	 72
B. Permasalahan yang Terjadi.....	86
 BAB VII.PENUTUP.....	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	 90
 LAMPIRAN	

ABSTRACT

The limited access of micro and small business (MSB) entrepreneur to a productive resource particularly to capital is causing them difficulties to develop their business capacity. Therefore, a community empowerment program particularly for the micro and small business entrepreneur needs to be conducted in order they could overcome their issues related to capital thus could enhance their business capacity. The aims of this research were to discover the form and activity of community empowerment activity for the MSB performed in order to develop the MSB as well as to discover the increase of MSB entrepreneurs' income after participating in empowerment activities.

The research method used here was qualitative method with phenomenology approach. This research was performed to community as the MSB entrepreneurs who became the participants of empowerment activities in order to develop the MSB in Pudak Kulon village Pudak sub district ponorogo district. The data collection was performed by interviews, observation and documentary study. The data analysis used here was descriptive qualitative analysis technique.

The research result suggested that: *First*, the form of community empowerment of MSB entrepreneurs was performed by authority deconcentration from central government to regional government and village administration to conduct an empowerment activity, community independency enhancement and access provision. The empowerment activity performed here consisted of understanding strengthening on the importance of land and certificate; land rights certification through PRONA; credit access provision from BPR Jatim Bank, as well as fostering and training for the MSB. *Second*, the most prominent improvement of MSB entrepreneurs' income after participating in empowerment program was at the dairy farm business. This was marked by the increase of total milch cows and supported by the increase of milk price. For trading business, it also has an increase on the income which can be seen from increasing of the amount and type of merchandises thus also increasing the income. For the agriculture business, the enhancement was only on business capital.

Key Words: *Land Rights Certificate, Community Empowerment, Income Improvement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMK yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, keberadaan UMK di Indonesia mampu mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini terbukti pada kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja serta sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, dari total unit usaha (56,5 juta), sebanyak 99,9% merupakan usaha mikro (98,79%) dan usaha kecil (1,11%). Dari total tenaga kerja (110,8 juta), sebanyak 94,21% merupakan usaha mikro (90,12%) dan usaha kecil (4,09%). Sedangkan untuk kontribusi terhadap PDB, usaha mikro memberikan sumbangan sebesar 35,81% dan usaha kecil sebesar 9,68%.¹

Dalam perekonomian nasional, UMK memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMK masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMK yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena kendala teknis, misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala non teknis, misalnya

¹ **Kementerian Koperasi dan UKM. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**, 8 Juli 2014 <www.depkop.go.id/phocadownload/...2013/komisi%20vi%20dpr-ri.pdf>

keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMK masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK adalah kesulitan dalam hal ketersediaan modal. Terbatasnya akses UMK kepada sumberdaya produktif terutama terhadap permodalan menyebabkan para pelaku UMK kesulitan untuk mengembangkan kapasitas usahanya. Oleh sebab itu, suatu program pemberdayaan masyarakat untuk para pelaku UMK perlu dilakukan agar mereka mendapat kemudahan dalam hal tambahan modal dan juga mampu meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan. Dengan pemberdayaan, diharapkan para pelaku UMK dapat mandiri dan menjadi kekuatan besar di bidang ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPN RI bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, salah satunya dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka peningkatan akses permodalan usaha mikro dan kecil. Bentuk kerja sama ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan Nomor 5-SKB-BPN.RI-2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan. Untuk mendukung program tersebut selanjutnya Kepala BPN RI mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

Dalam rangka pemberdayaan UMK, maka diperlukan peningkatan kemampuan UMK untuk mengakses sumber-sumber permodalan/kredit. Peningkatan kemampuan ini akan sangat terbantu dengan tersedianya jaminan untuk memperoleh kredit, khususnya jaminan yang berupa tanah. Salah satu syarat untuk dapat dijadikan jaminan kredit adalah adanya kepastian mengenai hak atas tanah, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, kegiatan sertifikasi hak atas tanah merupakan jalan bagi pelaku UMK untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usahanya.

Pelaksanaan pemberdayaan UMK telah dilakukan oleh beberapa kantor pertanahan, salah satunya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan UMK yang ada di Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu UMK yang terdapat di Desa Pudak Kulon. Masyarakat pelaku UMK di Desa Pudak Kulon kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya. Sementara tanah yang mereka miliki dan berpotensi sebagai jalan untuk mendapatkan modal belum bersertifikat. Melalui program pemberdayaan tersebut, diharapkan para pelaku UMK di

Desa Pudak Kulon dapat mengalami peningkatan kapasitas yaitu mampu memiliki modal produksi, sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya.²

Program pemberdayaan dalam rangka pengembangan UMK di Desa Pudak Kulon didasarkan pada perjanjian kerja sama tentang pengembangan UMK antara Bank BPR JATIM (Bank UMKM Jawa Timur) Cabang Ponorogo, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, serta Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Ponorogo. Program ini dilaksanakan pada tahun 2012, dimana pada saat itu kegiatan PRONA sudah berlangsung dan kemudian ditindaklanjuti dengan program kerja sama tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi peserta PRONA tidak semua merupakan pelaku UMK karena program kerja sama untuk pengembangan UMK baru dilaksanakan pada saat PRONA sudah berlangsung. Adapun peserta PRONA yang dapat mengikuti program tersebut adalah mereka yang punya usaha.

Pemberdayaan UMK melalui sertifikasi hak atas tanah penting untuk dikembangkan. Hal ini mengingat kegunaan sertifikat itu sendiri, selain sebagai alat bukti yang kuat sertifikat juga dapat digunakan sebagai akses untuk permodalan. Dengan program pemberdayaan tersebut, diharapkan UMK dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam rangka memajukan usaha yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas dan pendapatan yang diterima.

² Hasil wawancara dengan **Supri Haryanto**, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 13 Desember 2013

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertifikasi di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peran UMK yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional hendaknya perlu mendapat perhatian, utamanya terkait modal usaha. UMK biasanya mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan modal. Padahal mereka memiliki aset berupa tanah yang tanpa disadari dapat digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan modal. Modal dapat diperoleh ketika tanah itu sudah bertipikat dan selanjutnya sertipikat tersebut dijadikan sebagai agunan di bank. Adanya kemudahan akses ke perbankan tidak serta merta akan menjadikan UMK lebih berdaya. Pembinaan dan pelatihan terhadap UMK sangat diperlukan disamping mereka mendapat kemudahan untuk mendapatkan tambahan modal. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku UMK melalui sertifikasi hak atas tanah, diharapkan akan dapat menjadikan UMK lebih berdaya, baik dalam hal permodalan maupun peningkatan kapasitas usahanya yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan. Uraian tersebut mengantarkan penulis untuk meneliti tentang bentuk dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk pengembangan UMK serta peningkatan pendapatan para pelaku UMK setelah mengikuti program pemberdayaan.

C. Tujuan Penelitian

1. mengetahui bentuk dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku UMK yang dilakukan untuk pengembangan UMK;
2. mengetahui peningkatan pendapatan para pelaku UMK setelah mengikuti program pemberdayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bentuk dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku UMK yang dilakukan untuk pengembangan UMK serta peningkatan pendapatan para pelaku UMK setelah mengikuti program pemberdayaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pelaku UMK.

E. Kebaruan/*Novelty*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, karena telah ada penelitian tentang sertipikasi hak atas tanah dalam rangka pemberdayaan UMK pada waktu yang lalu, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	<p>a. Ria Nurhayati (2010)</p> <p>b. Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)</p> <p>c. Deskriptif-Kualitatif</p>	<p>1. Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pada program pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul.</p> <p>2. Pemanfaatan sertipikat untuk peningkatan akses permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil.</p>	<p>1. Pelaksanaan program Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) di Kabupaten Bantul khususnya pada tahap penentuan subyek/peserta program tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertipikasi Hak Atas tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan, karena peserta program tidak terbatas pada PMK saja tetapi juga terdapat peserta program yang berprofesi sebagai petani maupun peternak.</p> <p>2. Sebagian besar peserta program tidak memanfaatkan sertipikat hasil program tersebut untuk mendapatkan kredit guna meningkatkan usaha, tetapi kegiatan pensertipikatan tanah dimanfaatkan untuk memperoleh bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah yang dimilikinya.</p>
2.	<p>a. Rina Adriana Baiduri (2011)</p> <p>b. Sertipikasi Hak Atas Tanah Guna Peningkatan Akses Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)</p> <p>c. Deskriptif-Kualitatif</p>	<p>1. Dampak kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan UMK.</p> <p>2. Dampak peningkatan akses permodalan terhadap peningkatan usaha UMK.</p>	<p>1. Tidak semua sertipikat hak atas tanah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kegiatan sertipikasi. Namun, dengan adanya sertipikat hak atas tanah dapat meningkatkan kepercayaan pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada peserta kegiatan.</p> <p>2. Dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha yang dijalankan oleh peserta kegiatan sertipikasi hak atas tanah.</p>

Bersambung....

Tabel 1. (sambungan)

<p>3.</p>	<p>a. Anna Nur Pratiwi (2013) b. Manfaat Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Untuk Jaminan Kredit Dalam Penguatan Modal (Studi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) c. Kualitatif-Fenomenologi</p>	<p>1. Tindak lanjut dari pengusaha mikro kecil terhadap hasil sertipikasi tanah UMK. 2. Perkembangan UMK setelah mendapatkan modal. 3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengajuan kredit oleh PMK.</p>	<p>1. Terdapat beberapa kemudahan untuk Pengusaha Mikro dan Kecil dengan adanya sertipikat sebagai jaminan kredit. Pertama bank memberi kredit kepada peserta program berdasarkan SK dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Kedua bank akan lebih percaya kepada debitur. Ketiga dengan adanya sertipikat, kredit yang diberikan oleh pihak bank/ lembaga keuangan yang lainnya akan lebih tinggi dibandingkan kredit dengan jaminan selain sertipikat Hak Atas Tanah. Namun pada kenyataannya kemudahan tersebut tidak membuat Pengusaha Mikro dan Kecil mempergunakannya sebagai agunan untuk meminjam modal di bank ataupun koperasi. Dari 71 informan hanya 30 orang yang memanfaatkan sertipikat tersebut 2. Dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha tersebut. Peningkatan yang menonjol diperoleh oleh pengusaha peternakan, khususnya peternak kambing etawa, hal tersebut karena adanya integrasi antara usaha ternak kambing dengan usaha tani salak pondoh. 3. Dalam pengajuan kredit, mereka memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat, dan secara garis besar faktor tersebut berasal dari pihak kreditur maupun pihak debitur.</p>
<p>4.</p>	<p>a. Siti Nurhayati (2014) b. Pemberdayaan Masyarakat dan Manfaatnya Bagi Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah (Studi di Desa Puduk Kulon Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo).</p>	<p>1. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku UMK yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya 2. Manfaat pemberdayaan bagi pendapatan para pelaku UMK.</p>	<p>1. Bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku UMK dilakukan melalui dekonsentrasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat dan penyediaan akses. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan pemahaman</p>

Bersambung....

Tabel 1. (sambungan)

	c. Kualitatif-Fenomenologi		<p>akan pentingnya tanah dan sertipikat; sertipikasi HAT melalui PRONA; penyediaan akses kredit dari Bank BPR Jatim, serta pembinaan dan pelatihan bagi UMK.</p> <p>2. Peningkatan pendapatan pelaku UMK setelah mengikuti pemberdayaan yang paling menonjol adalah pada sektor usaha peternakan sapi perah. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah sapi perah dan didukung kenaikan harga susu. Untuk usaha perdagangan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah dan jenis barang dagangan sehingga pendapatan juga meningkat. Untuk usaha pertanian, peningkatan hanya pada modal usaha.</p>
--	----------------------------	--	---

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dan membandingkannya dengan hal-hal yang telah dicapai dalam tujuan penelitian ini, diketahui perbedaan-perbedaan dalam hal:

1. Pada beberapa penelitian yang terdahulu, lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bantul dan Sleman. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
2. Dalam Nurhayati (2010), penekanan penelitian pada pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah dan pemanfaatan sertipikat. Dalam Baiduri (2011), penekanan penelitian pada dampak kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan dan peningkatan usaha UMK. Dalam Pratiwi (2013), penekanan penelitian pada tindak lanjut dari pengusaha mikro kecil terhadap hasil sertipikasi HAT, perkembangan UMK setelah mendapatkan modal, serta faktor-faktor yang mendukung

dan menghambat proses pengajuan kredit oleh PMK. Sedangkan pada penelitian ini dikaji mengenai bentuk dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk pengembangan UMK serta peningkatan pendapatan para pelaku UMK setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan.

3. Hasil penelitian oleh Nurhayati (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikasi khususnya pada tahap penentuan subyek tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sebagian besar peserta tidak memanfaatkan sertipikat. Dalam Baiduri (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua sertipikat dimanfaatkan serta dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha. Dalam Pratiwi (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat beberapa kemudahan bagi PMK dengan adanya sertipikat; dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha, peningkatan yang menonjol dialami oleh pengusaha peternakan; serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengajuan kredit sebagian besar berasal dari pihak kreditur maupun debitur. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan dilakukan melalui dekonsentrasi kewenangan, peningkatan kemandirian serta penyediaan akses. Kegiatan pemberdayaannya sendiri meliputi penguatan pemahaman akan pentingnya tanah dan sertipikat; pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMK; peningkatan status hukum tanah milik UMK melalui sertipikasi HAT yaitu PRONA, serta penyediaan akses dan pemberian kredit dari Bank BPR Jatim. Pendapatan para pelaku UMK mengalami peningkatan setelah

mengikuti program pemberdayaan, terutama yang bekerja di sektor peternakan sapi perah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal: (1) lokasi penelitian; (2) masalah yang diteliti; serta (3) hasil penelitian. Kajian penelitian menjadi berbeda karena pada penelitian ini berfokus pada bentuk dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka pengembangan UMK serta peningkatan pendapatan para pelaku UMK setelah mengikuti program pemberdayaan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku UMK dilakukan melalui dekonsentrasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat dan penyediaan akses. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan pemahaman akan pentingnya tanah dan sertipikat; sertifikasi HAT melalui PRONA; penyediaan akses kredit dari Bank BPR Jatim, serta pembinaan dan pelatihan bagi UMK.
2. Peningkatan pendapatan pelaku UMK setelah mengikuti program pemberdayaan yang paling menonjol adalah pada usaha peternakan sapi perah. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah sapi perah dan didukung kenaikan harga susu. Untuk usaha perdagangan, mengalami peningkatan pendapatan yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah dan jenis barang dagangan sehingga pendapatan juga meningkat. Untuk usaha pertanian, peningkatan hanya pada modal usaha.

B. Saran

1. Program kerja sama untuk pengembangan UMK perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk memberdayakan UMK sehingga akan menjadikan UMK mandiri dan lebih maju. Untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan UMK khususnya di Desa Pudak Kulon, maka perlu kiranya

menggandeng pihak Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian. Hal ini mengingat potensi wilayah yang dimiliki adalah di sektor pertanian dan peternakan sapi perah, maka keterlibatan kedua instansi tersebut sangat diperlukan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani dan peternak tentang cara mengolah lahan pertanian yang baik serta cara meningkatkan kualitas hewan ternak.

2. Untuk mengoptimalkan pendapatan para pelaku UMK khususnya yang bergerak pada usaha peternakan sapi perah, perlu diberikan tambahan pengetahuan dan pelatihan tentang manajemen pemeliharaan sapi perah. Misalnya dengan melakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki sentra peternakan sapi perah dengan kualitas hasil produksi susu yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. *Pudak Dalam Angka 2013, Katalog BPS: 1102001.3502061*. Ponorogo: BPS, 2013.
- Creswell, John.W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP 24 Tahun 1997*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: STPN, 2012.
- Soehendera, Djaka. *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta*. Jakarta: Huma, 2010.
- Soekartawi. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sudjito. *PRONA Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sutaryono. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES (Anggota IKAPI), 2012.

Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU Nomor 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997

Website

Badan Pertanahan Nasional. Kriteria Subyek PRONA, 27 Februari 2014 <www.bpn.go.id>

Kartasasmita, Ginandjar. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, 27 Januari 2014 <<http://www.ginandjar.com>>.

Kementerian Koperasi dan UKM. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat, 8 Juli 2014 <www.depkop.go.id/phocadownload/...2013/komisi%20vi%20dpr-ri.pdf>

Molidar, Shalla. Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Jasa Binatu atau Laundry di Kota Banda Aceh, 11 Desember 2013 <<http://www.academia.edu/3781786/>>

Subono, M.Rizki Wardhana. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pengrajin Sepatu, Jurnal Ilmiah 2013, 15 Desember 2013 <<http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php>>

Syarmilaode. Definisi Pendapatan Menurut Para Ahli, 2010, 11 Desember 2013 <<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2062044-defenisi-pendapatan-menurut-para-ahli/>> .

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidowijoto. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 15 Januari 2014 <<http://www.books.google.co.id/books?isbn=9792704620>> .